

**PRAKTIK PERSEWAAN ALAT CAMPING DI TOKO LP MAGELANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /ILMU HUKUM**

OLEH

AJI NURROKHMAT

19103080056

PEMBIMBING

Dr. KHOLID ZULFA, M. Si.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-824/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERSEWAAN ALAT CAMPING DI TOKO LP MAGELANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aji Nurrokhmat
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080056
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

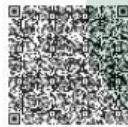
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64c8b7548a4d4



Penguji I

Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED

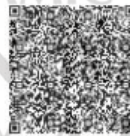
Valid ID: 64c7526d05ca1



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c8576b0605f4



Yogyakarta, 07 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c820834d11f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aji Nurrokhmat
NIM : 19103080056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko LP Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Juni 2023 M

Menyatakan,



Aji Nurrokhmat
NIM: 19103080056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Scanned by TapScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Aji Nurrokhmat

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UITN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aji Nurrokhmat
NIM : 19103080056
Judul : "Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko LP Magelang
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UITN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juni 2023 M
8 Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP.19960704199403 1 002

ABSTRAK

Toko LP yang berlokasi di Salaman-Magelang merupakan tempat persewaan alat camping. Salaman merupakan daerah yang dekat tempat wisata pegunungan dibuktikan dengan beberapa gunung seperti: gunung andong, pegunungan menoreh, gunung telomoyo, gunung merbabu dan gunung sumbing. Adanya berbagai tempat tersebut menjadikan toko ini tidak sepi pengunjung. Banyaknya penyewa di toko tersebut tentunya menimbulkan persoalan mengenai praktik sewa-menyewa yang dilakukan. Permasalahan tersebut terkait dengan objek yang dijadikan sewa-menyewa (peralatan camping) masih terdapat ketidakjelasan objek (ghoror). Dengan adanya indikasi tersebut, menarik apabila fenomena yang terjadi di toko LP Magelang dilihat dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan teori sewa-menyewa dalam hukum positif berdasarkan KUH Perdata dan konsep ijarah dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dipadukan dengan metode pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kajian penelitian ini adalah praktek sewa-menyewa yang terjadi pada persewaan alat camping di toko LP Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persewaan alat camping yang terjadi di toko LP Magelang belum dapat dikatakan sah. Praktik yang terjadi pihak toko menerapkan klausula baku yang terlalu memberatkan konsumen sehingga melanggar asas kebebasan berkontrak. Dimana dalam perjanjian tersebut menjadi hukum yang patut dipatuhi bagi pihak yang menjalankannya. Dengan begitu penyewa dirugikan karena adanya klausula yang diterapkan oleh toko. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, praktik persewaan alat camping yang dilakukan tersebut belum sesuai dengan ketentuan syara'. Praktik yang dilakukan telah memenuhi ketentuan atas rukun ijarah, namun dalam syaratnya masih terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi. Syarat tersebut adalah objek sewa, yang mana kurangnya kejelasan atas objek sewa yang dikhawatirkan menimbulkan gharar. Syariat Islam telah jelas melarang praktik muamalah yang demikian.

Kata kunci: Alat Camping, Sewa-menyewa, Ijarah, Hukum Islam, Hukum Positif

MOTTO

**“Sesibuk Apapun Aktivitasmu,
Jangan Pernah Lalaikan Sholatmu”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa kerendahan hati serta rasa

bangga pada diri saya, saya persembahkan skripsi ini untuk

kedua orang tua tercinta saya, Bapak Muh Tajid dan Ibu Nur Khasanah. Adik-

adik saya, Nur Walidin dan Siti Nur latifah.

Teman-teman yang selalu ikhlas dalam membantu dalam kesulitan saya,

Semoga Allah SWT memberikan limpahan nikmat dan keberkahan kepada kita

semua.

Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul : *Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko LP Magelang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M. Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. A. Hasfi Lutfi, M. H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. H. Afif Muhammad, S. Ag., M. A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan memberika dukungan kepada penyusun.
6. Dr. Kholid Zulfa, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
7. Kepada orang tua saya, Bapak Muh Tajid dan Ibu Nur Khasanah, terimakasih atas semua dukungan serta do'a yang engkau berikan kepada penyusun.
8. Kepada Adik-adik saya, Nur Walidin dan Siti Nur Latifah yang selalu motivasi saya untuk menjadi yang lebih baik lagi.
9. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengucurkan ilmunya kepada saya dan teman-teman.
10. Kepada keluarga besar KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih telah selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya untuk ingat dengan hal-hal baik yang akan saya lakukan kedepannya.
11. Kepada keluarga pak Wijianto dan pak Imam yang telah banyak membantu, membimbing serta memberikan dukungan kepada saya.
12. Sahabat-sahabat yang selalu ada dan membersamai perjuangan saya dari awal saya menginjakkan kaki di semester satu bahkan hingga saat ini,

terimakasih telah selalu ada dan teruntuk teman-teman seperjuangan HES 2019 semua yang saya banggakan.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, penyusun hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Magelang, 27 Juni 2023

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG SEWA-MENYEWA DALAM	
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	20
A. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Positif	20
1. Pengertian Sewa-menyewa	20
2. Syarat dan Rukun Sewa-menyewa	21

3. Subjek dan Objek Sewa-menyewa	26
4. Berakhirnya Perjanjian	30
B. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam (<i>Ijarah</i>).....	31
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	34
3. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i>	39
4. Objek <i>Ijarah</i>	41
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERSEWAAN ALAT	
CAMPING DI TOKO LP MAGELANG	44
A. Gambaran Umum Tentang Toko Lp Magelang.....	44
B. Mekanisme Sewa di Toko Lp Magelang	47
C. Praktik Sewa-menyewa di Toko LP Magelang	57
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTIK PERSEWAAN ALAT CAMPING DI TOKO LP	
MAGELANG	62
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko Lp Magelang	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Persewaan Alat Camping Di Toko Lp Magelang	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS	I
SURAT IZIN PENELITIAN	III
FOTO DOKUMENTASI	IV
PEDOMAN WAWANCARA	V
CURRICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bermalam di alam terbuka atau sering disebut camping menjadi fenomena baru yang mulai digemari banyak orang, mulai dari kalangan dewasa, orang tua, anak-anak, bahkan juga remaja. Tren yang merebak ini tidak lepas dari munculnya berbagai kelompok atau individu yang mengunggah aktivitas camping berupa foto atau video mereka di platform media sosial. Umumnya tempat yang digunakan masyarakat dalam bercamping adalah pantai, pegunungan, halaman rumah, pinggiran danau ataupun destinasi wisata. Namun ada juga tempat yang sedikit ekstrim tetapi digunakan seperti di tengah hutan maupun di atas tebing yang curam. Alasan pemilihan lokasi camping juga variatif, ada yang ingin bersantai dengan keluarga, melihat pemandangan alam sekitar, menghabiskan malam dengan teman, untuk mencari ketenangan ataupun hanya sekedar untuk mendapatkan pengalaman.

Namun masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti akan keselamatan diri ketika berkegiatan di alam. Berbagai ancaman dan potensi bahaya yang dihadapi ketika melakukan kegiatan tersebut juga berbagai macam. Mulai dari kesehatan dan keselamatan diri akan ancaman binatang liar, cuaca ekstrim, bahkan juga potensi bencana alam. Biasanya ini terjadi ketika individu atau kelompok tersebut hanya ingin mengikuti tren yang ada tanpa adanya pendampingan atau orang yang paham betul akan hal tersebut, sehingga membahayakan dirinya juga dapat mengancam nyawa.

Mahalnya harga peralatan camping yang biasanya hanya digunakan semalam, mendorong minat masyarakat untuk melakukan sewa terhadap peralatannya. Disamping harga sewa yang relatif ringan juga terdapat banyak gerai yang menyediakan persewaan alat camping tersebut. Proses dalam persewaan yang biasanya tergolong mudah dengan menjaminkan satu kartu identitas penyewa menjadi nilai tambah tersendiri di hati masyarakat.

Dampak positif dari segi ekonomi bagi masyarakat adalah terbukanya peluang usaha baru yaitu persewaan alat camping. Omset yang didapatkan dari usaha ini menjanjikan, bahkan hingga jutaan rupiah tiap bulannya. Seperti yang diungkapkan oleh Jariyanto pemilik Wastu Outdoor, dari penyewaan ini omset perbulan rata-rata Rp 5 juta- Rp 8 juta. Omset ini tergantung dari ramai atau tidaknya seperti *long weekend* dan musim mendaki.¹

Sayangnya masih terdapat banyak hal yang belum diketahui oleh penyewa produk tentang aturan dalam persewaan. Disamping itu tidak sedikit dari penyewa kurang mengetahui terkait dengan aturan pakai dan cara pakai dari setiap barang-barang *outdoor* dalam praktik penggunaannya. Begitu pula dengan kelengkapan dari setiap barang dan kualitas barang yang disewakan yang biasanya luput dari pengawasan penyewa. Terlebih penjelasan mengenai hal-hal tersebut jarang disampaikan oleh penyedia jasa layanan sewa-menyewa alat camping apabila pihak penyewa tidak menanyakan. Dengan begitu konsumen dalam hal ini adalah penyewa jasa alat camping merasa

¹ Sylke Febrina Laucereno, "Raup Omzet Jutaan dari Bisnis Penyewaan Alat Mendaki Gunung," *Detik Finance*, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-3995862/raup-omzet-jutaan-dari-bisnis-penyewaan-alat-mendaki-gunung> akses 15 februari 2023.

dirugikan akan hal tersebut.

Risiko dalam perjanjian sewa-menyewa, pada dasarnya berasal dari suatu keadaan yang tidak dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat atau timbul oleh karena suatu keadaan memaksa. Jika terjadi suatu keadaan memaksa yang menjadikan suatu obyek sewa tidak dapat digunakan sebagaimana seharusnya oleh piha penyewa, maka menjadi kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan oleh keadaan memaksa tersebut. Sejak lahirnya suatu perjanjian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1237 ayat (2), suatu risiko yang timbul selama waktu kontrak menjadi tanggungjawab pemilik obyek sewa, akan tetapi bilamana si berutang (penyewa) lalai dalam menyerahkan ketika masa sewa berakhir, maka semenjak saat kelalaian itu dinyatakan risiko kebendaan beralih menjadi tanggungannya.²

Minimnya pengetahuan dan pengalaman penyewa dalam hal sewa-menyewa mengakibatkan kerugian bagi penyewa barang itu sendiri. Kerugian yang dimaksud berupa materi (uang) yang diakibatkan karena barang yang menjadi objek sewa terdapat kurang jelasaan. Sehingga beberapa dari penyewa barang yang akhirnya mengeluh akan hal-hal yang belum diketahuinya dan menyebabkan pembengkakan biaya sewa.

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial

² Manaon Damianus Sirait dkk., "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2:2, (Desember 2020), hlm. 225.

bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.³

Aktivitas ekonomi Islam juga mengatur tentang sewa-menyewa yang lebih spesifik dijelaskan dalam ruang lingkup tersendiri (ijarah). Aturan tersebut berisikan tentang batasan-batasan yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan agar terwujudnya keseimbangan. Penjelasan lebih dalam terkait hal tersebut terdapat beberapa ketentuan akan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Seperti halnya syarat tersebut meliputi berakal (*mumayiz*), kejelasan objek sewa, akad dan kerelaan antara pihak yang bersangkutan. Namun tidak semua syarat-syarat tersebut diterapkan dalam praktik sewa-menyewa.

Setiap muamalah haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kezaliman, meski tidak mengutarakan bentuk kezaliman tersebut. Terzhalimi karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi dari pihak lain. Zhalim artinya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam sewa menyewa merupakan tindakan yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya.⁴

Seperti halnya praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko lava pijar Magelang yang selanjutnya disebut dengan LP Magelang, tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan tentang syarat-syarat dalam sewa-menyewa (*ijarah*). Spesifik lagi tentang objek yang dijadikan sewa-menyewa (alat camping) masih terdapat ketidakjelasan objek (*ghoror*). Ketidakjelasan

³ Indri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 1.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 204.

tersebut terkait dengan kondisi fisik objek sewa, kualitas objek sewa dan juga terkait dengan kuantitas dari objek sewa itu sendiri.

Dengan adanya praktik sewa-menyewa yang terjadi di toko LP Magelang tersebut, peneliti ingin menganalisa bagaimana hukum positif dan hukum Islam melihat fenomena tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: *“Praktik Persewaan Alat Camping di Toko LP Magelang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik persewaan alat camping di Toko LP Magelang ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana praktik persewaan alat camping di Toko LP Magelang ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa praktik persewaan alat camping di Toko LP Magelang dari sisi hukum positif
- b. Untuk menganalisa praktik persewaan alat camping di Toko LP Magelang ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan keilmuan Islam khususnya dalam bidang sewa-menyewa (*Al-ijarah*) dan hukum positif pada praktik sewa-menyewa serta diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas terkait sewa-menyewa pada umumnya, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi dilain waktu.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian skripsi diperlukan data pendukung seperti hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat menjadi acuan bahan bagi penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan oleh penulis sebagai bahan acuan pada penelitian proposal yang berjudul Praktik Persewaan Alat Camping di Toko LP Magelang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Pertama, Skripsi Mishabul Munir dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian sewa-menyewa Tenda HDWR

Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta⁵”. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan dan tinjauan hukum islam terhadap perjanjian serta penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa di persewaan tenda HDWR Brajan. Penelitian ini juga mengkaji pandangan hukum islam tentang perjanjian sewa-menyewa tenda yang dibolehkan oleh syara’ karena kedua belah pihak baik pihak pemilik persewaan dan penyewa sudah memenuhi syarat rukun perjanjian yaitu ijab qabul. Kesimpulan yang didapat bahwa belum adanya teori tentang hukum positif dalam penelitian ini dan fokus penelitian yang belum membahas tentang praktik persewaan yang dilakukan.

Ketiga, Skripsi Ari Kurniawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Studi Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)⁶”. Penelitian ini mendeskripsikan perihal tinjauan hukum islam terhadap akad dan penerapan ganti rugi dalam praktik perjanjian dan sewa-menyewa di persewaan Alat Camping Shelter Outdoor Ponorogo. Penelitian ini juga mengkaji pandangan hukum islam tentang perjanjian sewa-menyewa alat camping yang secara hukum islam tidak sah karena terdapat rukun dan syarat yang belum sesuai dengan hukum Islam seperti syarat dan ketentuan pihak penyewa yang belum terpenuhi dalam akad yang dilakukan serta

⁵ Misbahul munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenda HDWR Brajan Womokromo Pleret Bantul Yogyakarta,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2010).

⁶ Ari Kurniawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2020).

pengembalian objek sewa yang terlambat dari temponya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek yang diteliti dan pandangan hukum yang digunakan, yang mana dalam penelitiannya menggunakan sewa-menyewa alat camping dalam tinjauan hukum islam (studi kasus di shelter outdoor ponorogo) sedangkan penelitian ini berfokus pada sewa-menyewa peralatan camping dalam tinjauan hukum positif dan islam di (studi kasus di toko LP Magelang).

Skripsi yang ditulis oleh Alfa Saniyah yang berjudul “Analisis Ijarah Dan Kuh Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping Di Toko Serba Outdoor Surabaya”⁷. Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa menyewa peralatan camping di toko serba outdoor Surabaya yang dianalisis menggunakan ijarah dan KUH Perdata. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah praktik sewa menyewa di toko serba outdoor Surabaya sah dan telah memenuhi baik secara syarat dan rukunnya, namun ada beberapa rukun yang belum sesuai dengan syariat Islam. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi diatas adalah mengenai subjek kajian yaitu sewa menyewa alat alat camping, namun terdapat perbedaan pada studi lokasi dan teori yang digunakan.

Penelitian yang ditulis oleh Puji Hastuti, Nurul Hak dan Badaruddin Nurhab dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (2022) berjudul "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi

⁷ Alfa Saniyah, “Analisis Ijarah Dan Kuh Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping Di Toko Serba Outdoor Surabaya,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2021).

Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)". Membahas tentang sistem sewa-menyewa sawah yang terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang menggunakan akad ijarah. Kesimpulan yang didapat bahwa belum adanya teori tentang hukum positif dalam analisis yang dilakukan.⁸

Penelitian karya Daris Luthfiyya Hanif, "Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam⁹". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik sewa-menyewa dan dianalisis menggunakan hukum perlindungan konsumen di Waduk Selorejo. Masih adanya ketidak jujuran dari salah satu pihak yang terdapat pada transaksi awal antara konsumen dan wisatawan. Terkait dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam ketersediaan fasilitas dan objek sewa termasuk dalam perlindungan konsumen. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan terkait jenis penelitian empiris. Namun juga mempunyai perbedaan tentang teori dan objek penelitian.

Dari beberapa kajian dan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis teliti berbeda baik dari segi objek penelitian, perspektif yang digunakan dalam menganalisis sebuah kasus dalam penelitian dan tempat yang menjadi bahan penelitian. Penelitian yang

⁸ Puji Hastuti dkk., "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:02, (2022).

⁹ Daris Luthfiyya Hanif, "Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2017).

penulis teliti berkaitan dengan praktik sewa-menyewa alat camping yang dikaji menggunakan kacamata hukum positif dan hukum islam, yang mana penelitian ini belum ada sebelumnya sehingga penulis merasa permasalahan ini perlu untuk diteliti.

E. Kerangka Teoritik

1. Sewa-menyewa Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Sewa-menyewa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan tentang interpretasi resmi dari apa yang dinamakan perjanjian sewa menyewa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1548 KUH Perdata :
 “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.¹⁰

Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.¹¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang

¹⁰ Liani Sari, “Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Kota Jayapura,” *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. 9:2, (Desember 2019), hlm. 133.

¹¹ *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1439.

oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik”¹²

Subekti berpendapat bahwa sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwasanya Ijarah adalah Akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.

Dari beberapa definisi dari sewa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sewa-menyewa adalah perjanjian antara kedua pihak yang saling mengikat antara keduanya atas pemanfaatan barang sewa dengan jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran harga/upah yang telah disepakati.

b. Subjek dan Objek Sewa-menyewa

Perkataan subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 190.

¹³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 39.

rechtsubject atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.¹⁴ Dengan demikian subjek sewa-menyewa adalah para pihak yang membuat perjanjian, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan. Penyewa dan pihak yang menyewakan ini dapat berupa orang pribadi, badan hukum yang diwakili oleh orang yang berwenang, seseorang atas keadaan tertentu menggunakan kedudukan/hal orang lain tertentu, dan *person* yang dapat diganti.¹⁵

Selain subjek sewa menyewa, terdapat objek sewa menyewa yaitu barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUH Perdata, pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu:¹⁷

1. Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa
2. Pemeliharaan Benda Sewaan

¹⁴ Hanafi Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-1, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 61.

¹⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Jurnal elektronik Universitas kristen Satya Wacana*, Vol. 8:1 (Februari 2014), hlm. 89.

¹⁶ Azhari, "Masalah kendaraan Leasing", *Legal Smart Chanel*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=4049>, akses 21 Januari 2023.

¹⁷ Gloria Pepah dkk., "Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kuh Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8:4 (2020), hlm. 27.

3. Penjaminan Benda Sewaan

2. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam (*Ijarah*)

a. Pengertian Ijarah

Menurut Bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadh*” (ganti) dan oleh sebab itu “*al-thawab*” atau (pahala) dinamakan *al-ajru* (upah).¹⁸ Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunah*, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara’ *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹⁹

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²⁰

¹⁸ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijarah* Dan *Rahn* (Islamic Economic Law In The *Ijarah* And *Rahn* Contracts),” *Jurnal Qawanin*, Vol. 4:1 (Januari 2020), hlm. 195.

¹⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

²⁰ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

Dari beberapa pengertian tersebut, ijarah adalah Suatu bentuk perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Ijarah

1) Al-Quran

Dalil yang menjadi dasar ijarah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:²¹

وَالْوَلَدُ يُرْضِعَنَّ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Al-Qashash ayat 26 Allah berfirman:²²

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

2) Hadis

1. H.R. Muslim²³

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ

²¹ Al-Baqarah (2): 233.

²² Al-Qashash (28): 26.

²³ Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 530.

مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

2. H.R Ibn Mājah.²⁴

وَأَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَفُهُ.

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama' rukun Ijarah ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad (*aqid*) yakni antara *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa);
2. Sighat yaitu ijab dan Kabul;
3. Uang sewa atau imbalan (*ujrah*);
4. Manfaat, manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dan tenaga orang yang bekerja.²⁵

Syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal merusak sahnya akad yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran, adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat unsur tipuan, terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.²⁶

d. Objek akad

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Penerbit JABAL, 2011), hlm. 230.

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa adilatuh*, jilid V, cet. ke-10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

²⁶ Daffa Muhammad Dzubyany dkk., "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3:2 (Juli 2019), hlm. 184.

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi oleh ulama fikih kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara', maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan presepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan

²⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000), hlm. 184.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Bantul: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

cara pandang obyek yang diteliti secara holistic²⁹.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penulis menggambarkan dan menganalisis mengenai praktik sewa menyewa alat-alat camping yang ditinjau melalui kacamata perlindungan konsumen dalam hukum positif dan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penulis melihat dan mengkaji terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan hukum Islam mengenai sewa menyewa, dan melihat keadaan masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa serta melihat dari peranan perlindungan konsumen dalam sewa-menyewa tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait. Wawancara merupakan teknik penghimpunan data dengan melakukan pertemuan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan persepsi dengan melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan arti dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian kali ini menggunakan

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 32.

wawancara terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya guna menjadi pedoman saat melakukan wawancara.³⁰

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti akan melakukan observasi ke Objek penelitian guna melengkapi dan mendapat data penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut melalui foto kegiatan wawancara dan praktik persewaan. Dokumen menggambarkan catatan peristiwa terdahulu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang dan dapat menjadi data pelengkap dari hasil observasi maupun wawancara.³¹

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan pola deduktif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif ini berusaha mengilustrasikan terjadinya praktik sewa-menyewa peralatan camping secara alami atau apa adanya.

³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 231.

³¹ *Ibid.*, hlm. 240.

Deduktif adalah penarikan dari proses kesimpulan sebagai hasil dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data.³²

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan sistematika yang sesuai dengan panduan penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum, yaitu dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, kajian teoritik menerangkan landasan mengenai sewa-menyewa dari segi hukum positif dan hukum Islam. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis seluruh uraian dalam skripsi.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum objek penelitian yaitu mengenai letak geografis toko LP Magelang dan gambaran terkait praktik sewa-menyewa alat camping di toko LP Magelang.

Bab Keempat, menyajikan hasil analisis mengenai praktik sewa-menyewa alat camping di toko lava LP Magelang ditinjau dari kacamata hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua runtutan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan studi lanjut.

³² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “*Praktik Persewaan Alat Camping di Toko LP Magelang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” dan pembahasan yang telah penyusun paparkan dalam bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa-menyewa alat *camping* yang terjadi di toko LP Magelang tersebut dalam praktiknya belum sah berdasarkan ketentuan hukum positif. Dimana dalam praktik yang terjadi pihak toko menerapkan klausula baku yang terlalu memberatkan konsumen sehingga melanggar asas kebebasan berkontrak. Penerapan klausula baku pada dasarnya boleh asalkan berisi kesetaraan bagi setiap pihak. Contoh klausula tersebut adalah setiap barang yang keluar menjadi tanggungjawab penyewa sampai dikembalikan lagi ke toko. Dampak dari perjanjian yang telah disetujui tersebut bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Namun kenyataannya barang yang disewa konsumen tersebut terdapat cacatan seperti yang dialami sholeha dan bayu. Dengan begitu penyewa (konsumen) mau tidak mau harus membayarkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan toko.
2. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum asal bermuamalah menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Layaknya praktik ijarah yang terjadi toko LP Magelang, apabila dilakukan berdasarkan

ketentuan hukum syara' berarti boleh. Namun sayangnya dalam akad yang terjadi masih terdapat syarat yang belum terpenuhi, yaitu masih terdapat objek akad yang tidak diketahui dan mengandung unsur penipuan (*gharar*). Dalam hukum syara' terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad menjadikan akad yang dilakukan tersebut dikatakan sah. Syariat Islam sangat melarang adanya praktik muamalah yang demikian, baik dalam al-quran, hadis maupun 'ijma ulama. Dengan begitu, praktik sewa-menyewa alat camping di toko LP Magelang belum dikatakan sah karena masih terdapat objek sewa yang belum jelas serta mengandung unsur penipuan (*gharar*).

B. Saran

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah penyusun paparkan, maka beberapa saran yang dianggap perlu dari penyusun yaitu:

1. Saran terhadap pemberi sewa

Pemberi sewa hendaknya memaparkan objek sewa kepada penyewa sehingga terpenuhinya salah satu syarat sewa-menyewa berdasarkan syariat Islam yaitu kejelasan objek sewa. Dengan begitu harapannya kedua belah pihak baik pemberi sewa dan penyewa lebih mengetahui spesifik objek sewa agar terhindar dari kemudharatan dan mendekatkan kepada kemaslahatan.

2. Saran terhadap penyewa

Hendaknya penyewa tidak terburu-buru dalam melakukan akad serta

menilik kembali terkait objek sewa sebelum melakukan sewa. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pemberi sewa dan penyewa selama waktu sewa berlangsung. Agar terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

3. Saran terhadap penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya agar diteliti lebih dalam seperti studi komparasi atau hal lainnya. Sehingga memberikan sumbangan kajian ilmu atau wawasan baru yang dapat mengembangkan pemikiran lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 2008).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol. II, cet. ke-4 (Jakarta : Lentera Hati, 2005).

Mustafa al-Babi al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz I*, diterjemaahkan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi, cet. ke-2 (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992).

Hadis dan Ulum al-Hadis

Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998).

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Penerbit JABAL, 2011).

Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, juz 1, cet. ke-2 (Surabaya: Syayid Nabhan, 2000).

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, cet. ke- 1, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram Karya Besar al Hafizh Ibn Hajar al-As Qalani*, cet. ke-1 (Semarang: PT. Karya Toha Putra).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari "Fiqhus Sunnah", cet. ke-1, jilid 13 (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia).

Fikih, Ushul Fikih dan Hukum

A Mas'adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-1, edisi ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

Alim HS, *Hukum Kontrak Teori&Teknik Persyaratan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Modul Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita: 2013).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000).

Hanafi Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-1, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Karya Indah, 1986).

Indri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008).

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Suharwadi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuh*, jilid V, cet. ke-10 (Jakarata: Gema Insani, 2011).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1981).

Buku

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya*

Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2017).

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989).

Muhammad Syafi'i A, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001).

R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010).

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Bantul: KBM Indonesia, 2021).

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 2019).

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

Undang-undang

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, (2001).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal

Anak Agung Istri Laksmi Lestari, "Hak Opsi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10:7 (2021).

Annisa Syaufika Y. R. dan Sa'ida Rusdiana, "Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum*, Vol. 25:1 (Januari 2018).

- Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Wladya Sari*, Vol. 10:3 (Januari 2009).
- Daffa Muhammad Dzubyany dkk., "Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3:2 (Juli 2019).
- Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11: 2 (2016).
- Dewi Hendrawati, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)," *Jurnal MHM*, Vol. 40:4 (Oktober 2011).
- Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Jurnal elektronik Universitas kristen Satya Wacana*, Vol. 8:1 (Februari 2014).
- Gloria Pepah dkk., "Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut KUH Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8:4 (2020).
- Harisah, dkk., "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3:2, (Agustus 2020).
- Liani Sari, "Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Kota Jayapura," *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. 9:2 (Desember 2019).
- Manan Damianus Sirait dkk., "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2:2, (Desember 2020).
- Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9:1 (September 2018).
- Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13:1 (November 2013).
- Puji Hastuti dkk., "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:02, (2022).
- Romario V. Saisab dkk., "Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9:6 (Mei 2021).

Salsabila Urfa dan Irvan Iswan, "Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Periode Tahun 2020-2021 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Mizan Journal Islamic Of Law*, Vol. 5:2 (2021).

Selamat Lumban Gaol, "Penguasaan Dan Penghunian Fisik Atas Objek Sewa Menyewa Oleh Penyewa Yang Telah Berakhir Masa Sewa Menyewanya Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Brt)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 8:1 (September 2017).

Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)," *Jurnal Qawanin*, Vol. 4:1 (Januari 2020).

Zaenal Arifin Dilaga dan Lalu Rizal al-Azhari, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Milik Pemerintah Desa (Studi Di Desa Rumak)," *Jurnal Private Law* Vol. 1:2 (juni 2021).

Skripsi

Alfa Saniyah, "Analisis Ijārah Dan Kuh Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping Di Toko Serba Outdoor Surabaya," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2021).

Ari Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2020).

Daris Luthfiyya Hanif, "Praktik Persewaan Perahu Wisata Air Di Waduk Selorejo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2017).

Misbahul Munir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenda HDWR Brajan Womokromo Pleret Bantul Yogyakarta," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2010).

Sumber lain

Azhari, "Masalah kendaraan Leasing", *Legal Smart Chanel*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=4049> akses 21 Januari 2023.

Cahyono, "Pembatasan Asas (Freedom Of Contrac) Dalam Perjanjian Komersial," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A*, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasanasasfreedomofcontractdalamperjanjiankomersial/#:~:text=Pasal%201330%20KUH%20Perdata%20menyatakan,Wanit>

[a%20yang%20sudah%20bersuami](#) akses, 24 Juli 2023.

Dwiani Kartika Sari, “Sewa-menyewa Dalam Hukum Islam”, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/> akses 18 juli 2013.

Sylke Febrina Laucereno, “Raup Omzet Jutaan dari Bisnis Penyewaan Alat Mendaki Gunung,” *Detik Finance*, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-3995862/raup-omzet-jutaan-dari-bisnis-penyewaan-alat-mendaki-gunung> akses 15 februari 2023.

